



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311009 Faksimile (0711) 31129
Website : <http://www.didik.sumselprov.go.id>
Email : didik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 0671/3423/SK/B/SMK.1/Disdik.SS/2021

PERSETUJUAN IZIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN BARU

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As Shiddiqiyah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan, SMK As Shiddiqiyah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengajukan Izin Pembukaan Program Keahlian yaitu : Asisten Keperawatan.
 3. Bahwa sebagai dasar hukumnya dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 8. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPLB 2019 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat, pada Bab II Pasal 7 Syarat-syarat masuk SMA/SMK

13.02



- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Nomor : 028/PTSP-BPPM/IOSS/2016, tanggal 14 November 2016 tentang Izin Operasional SMK As Shiddiqiyah Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 2. Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan As Shiddiqiyah Nomor : 421/064/SMK AS/LB.S-LJ/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, tentang Permohonan Ijin Membuka Program Keahlian Keperawatan Paket Keahlian Keperawatan
 3. Nota Kesepakatan antara SMK As Shiddiqiyah dengan Klinik Dharma Buana Jl. Dharma Buana Lubuk Seberuk, 22 Maret 2021
 4. Nota Kesepakatan antara SMK As Shiddiqiyah dengan Balai Pengobatan Tugumulyo Jl. Lintas Timur Ds Tugumulyo Kp. IV Rt. 02 Kec. Lempuing Kab. OKI, 22 Maret 2021

Perjanjian Kerjasama tersebut diatas sebagai tempat prakerin bagi siswa/siswi SMK As Shiddiqiyah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberikan persetujuan izin membuka Program Keahlian baru kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah Ogan Komering Ilir.
- Nama Sekolah : SMK As Shiddiqiyah
- Alamat : Jl. Lintas Timur Km. 123 Lubuk Seberuk Lempuing OKI.
- Bidang Keahlian : - Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
- Program Keahlian : - Keperawatan
- Kompetensi Keahlian : - Asisten Keperawatan

Kedua

- : Pemberian persetujuan izin membuka program keahlian baru pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) 1 tahun (dari **26 Maret 2021 s.d. 26 Maret 2022**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

- : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 26 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
Pembina Utama Madya
NP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/4233/SK/SMK.3/Disdik.SS/2020

PERSETUJUAN IZIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN BARU Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As Shiddiqiyah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan, SMK As Shiddiqiyah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk Pembukaan Program Keahlian yaitu : Teknik Otomotif.
 3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat, pada Bab II Pasal 7 Syarat-syarat masuk SMA/SMK.
 9. Data pendukung lainnya dari SMK As Shiddiqiyah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 028/PTSP-BPPM/1055/2016, tanggal 14 November 2016 tentang Izin Operasional SMK As-Shiddiqiyah.
 2. Surat Kepala SMK As Shiddiqiyah Nomor 421/063/SMK.AS/LB.S-LJ/IV/2020 , 20 April 2020 tentang Permohonan Ijin membuka Program Keahlian Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.
 3. Surat Perjanjian antara SMK As Shiddiqiyah dengan bengkel AHASS AYU LEMPUING MOTOR.
 4. Surat Perjanjian antara SMK As Shiddiqiyah dengan PT.. THAMRIN BROTHER, tanggal 28 Juli 2020

Perjanjian Kerjasama tersebut diatas sebagai tempat prakerin siswa/siswi SMK As Shiddiqiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- :
- Memberikan persetujuan izin membuka Program Keahlian kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Ponpes As Shiddiqiyah
- Nama Sekolah : SMK As Shiddiqiyah
- Alamat : Jl. Lintas Timur Km 123 Lubuk Siberuk Lempuing OKI.

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Otomotif.

Kompetensi Keahlian : - Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.

Kedua

- :
- Pemberian persetujuan izin membuka jurusan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari **27 April 2020 s.d. 27 April 2021**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 April 2020



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

DIS. H. RIZA FAHLEVI, MM
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/12423/SK/SMK.3/Disdik.SS/2017

PERSETUJUAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk Kabupaten Ogan Komering Ilir

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan, SMK As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk Kabupaten Ogan Komering Ilir membuka Kompetensi Keahlian yaitu Teknik Komputer dan Informatika;
3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
9. Data pendukung lainnya dari SMK As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 028/PTSP-BPPM/1055/2016, tanggal 14 November 2016, tentang Izin Operasional SMK As-Shiddiqiyah
 2. Surat Perjanjian Kerjasama antara SMK As-Shiddiqiyah Nomor : 420/005/SMK.As.Lbs.Lj/VIII/2017 dengan Angel Celuler, tanggal 2 Agustus 2017, sebagai tempat prakerin siswa-siswi SMK As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk;
 3. Surat Perjanjian Kerjasama antara SMK As-Shiddiqiyah Nomor : 420/005/SMK.As.Lbs.Lj/VII/2017 dengan Go Prin, tanggal 2 Agustus 2017, sebagai tempat prakerin siswa-siswi SMK As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- Memberikan persetujuan izin membuka jurusan baru kepada :
- Nama Yayasan : Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah
Nama Sekolah : SMK As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk
Alamat : Jalan Lintas Timur KM 123 Lubuk Seberuk
Kecamatan Lempuing Jaya Kab. OKI

Kedua

- Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika;
Kompetensi Keahlian : - Teknik Komputer dan Jaringan;
Pemberian persetujuan izin membuka jurusan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Ketiga

- Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

Keempat

- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. WODO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

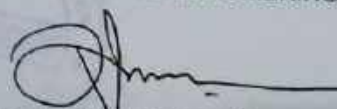
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ilir

Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Nomor : 420/753 /SM.2/D.DIK/2016
Tanggal : 1 November 2016

NO	BIDANG STUDI KEAHLIAN	PROGRAM STUDI KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1	BISNIS DAN MANAJEMEN	ADMINISTRASI	ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



Drs. H. ZUL KARNAIN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19640425 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712) 321269
KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 420/23 /SM.2/ D.DIK/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI KEAHLIAN
SMK AS- SHIDDIQIYAH KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Menengah Kejuruan dan surat permohonan Izin Operasional SMKS AS-SIDDIQIYAH Kecamatan Lempuing Jaya nomor 001/SMK.AS.I.J/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016;
 - b. bahwa agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sekolah Menengah Kejuruan SMKS AS-SIDDIQIYAH Kecamatan Lempuing Jaya dapat berjalan dengan baik, maka perlu kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM), serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan izin operasionalnya;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi;

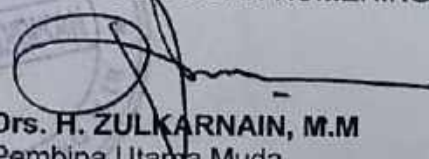
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Izin Operasional Program Studi Keahlian SMKS AS-SIDDIQIYAH Kecamatan Lempuing Jaya dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang relevan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada Tanggal : 1 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


Drs. H. ZULKARNAIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640429 199003 1 003



9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
13. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta As Shiddiqiyah Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA

- : Pemberian Izin Operasional sebagian dimaksud pada diktum PERTAMA dengan ketentuan :

1. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran disekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
2. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
3. Yayasan atau badan penyelenggara sekolah dilarang memiliki jabatan pengelola organisasi sekolah;
4. Apabila terjadi pengintegrasian sekolah, perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah penyelenggara wajib mengajukan izin kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas Pendidikan;
5. Penyelenggara sekolah wajib melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan sekolah setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan pemindahannya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 14 November 2016
an. Bupati Ogan Komering Ilir
Kepala Badan Perizinan dan
Penanaman Modal.



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Letnan Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30616
Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : bppm-kaboki.go.id
E-mail : bppm.kab.oki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. (0712) 322869 dan Sms Pengaduan 0822 8002 1102



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 028/PTSP-BPPM /IOSS /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK AS-SHIDIQIYAH
DESA LUBUK SEBERUK KECAMATAN LEMPUNG JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta As Shiddiqiyah Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempung Jaya Kab. OKI, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta As Shiddiqiyah Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempung Jaya Kab. OKI telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/739/SM.2/D.DIK/2016 tentang pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Al-Hikmah dan sudah dilakukan verifikasi;
- c. bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta As Shiddiqiyah Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempung Jaya Kab. OKI telah memenuhi syarat sebagian diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta As Shiddiqiyah Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempung Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/ 3423/SK/B/SMK.1/Disdik.SS/2021

PERSETUJUAN IZIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN BARU

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As Shiddiqiyah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan, SMK As Shiddiqiyah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengajukan Izin Pembukaan Program Keahlian yaitu : Asisten Keperawatan.
 3. Bahwa sebagai dasar hukumnya dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437).
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764).
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 8. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat, pada Bab II Pasal 7 Syarat-syarat masuk SMA/SMK.
 10. Data pendukung lainnya dari SMK As Shiddiqiyah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Nomor : 028/PTSP-BPPM/IOSS/2016, tanggal 14 November 2016 tentang Izin Operasional SMK As Shiddiqiyah Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 2. Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan As Shiddiqiyah Nomor : 421/064/SMK AS/LB.S-LJ/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, tentang Permohonan Ijin Membuka Program Keahlian Keperawatan Paket Keahlian Keperawatan
 3. Nota Kesepakatan antara SMK As Shiddiqiyah dengan Klinik Dharma Buana Jl. Dharma Buana Lubuk Seberuk, 22 Maret 2021
 4. Nota Kesepakatan antara SMK As Shiddiqiyah dengan Balai Pengobatan Tugumulyo Jl. Lintas Timur Ds Tugumulyo Kp. IV Rt. 02 Kec. Lempuing Kab. OKI, 22 Maret 2021
- Perjanjian Kerjasama tersebut diatas sebagai tempat prakerin bagi siswa/siswi SMK As Shiddiqiyah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah Ogan Komering Ilir.
- Nama Sekolah : SMK As Shiddiqiyah
- Alamat : Jl. Lintas Timur Km. 123 Lubuk Seberuk Lempuing OKI.
- Bidang Keahlian : - Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
- Program Keahlian : - Keperawatan
- Kompetensi Keahlian : - Asisten Keperawatan
- Kedua** :
- Pemberian persetujuan izin membuka program keahlian baru pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari **26 Maret 2021 s.d. 26 Maret 2022**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketiga** :
- Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 26 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.